



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG
TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan Propinsi Riau, dipandang perlu untuk menambah anggota Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993.
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1993.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU.**

PERTAMA :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Mengubah diktum **PERTAMA** Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perindustrian sebagai wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
4. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Anggota;
6. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggota;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sebagai Anggota."

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO